



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L A N D A K**

Jl. Pangeran Affandi Rani Jalur 2 Ngabang Komplek Perumahan Dinas Bali
Desa Hilir Tengah Ngabang, Kode Pos 79359
Email : bawaslulandak@gmail.com
<https://landak.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

Nomor : 2/HK.01.01/K.KN-06/03/2026

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan sesuai Surat Intruksi ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

2. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Landak yang telah menentukan Penanggung jawab tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

3. Bahwa terkait angka 1 & 2, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Landak tentang Tim Fasilitasi kegiatan Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
7. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG TIM FASILITASI KEGIATAN KONSOLIDASI DEMOKRASI.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Landak dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembina
 1. Memberikan arahan dan solusi terkait kegiatan Konsolidasi Demokrasi
 2. Melakukan evaluasi terkait penyelenggaran kegiatan Konsolidasi Demokrasi
 - b. Penanggung jawab
 1. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran kegiatan Konsolidasi Demokrasi;
 2. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari kegiatan dari setiap Divisi;
 3. Data dan Informasi terkait pelaksanaan kegiatan kepada Pembina secara berkala.

c. Ketua

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim konsolidasi demokrasi Bawaslu Kabupaten Landak
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan oleh tim Bawaslu Kabupaten Landak kepada Pembina.

d. Anggota

1. Mempersiapkan saran dan prasana pelaksanaan kegiatan konsolidasi demokrasi di Bawaslu Kabupaten Landak
2. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan konsolidasi yang dilakukan
3. Menyusun laporan kegiatan konsolidasi demokrasi yang sudah dilakukan di Bawaslu Kabupaten Landak agar tertib administrasi.
4. Melaporkan hasil penyusunan laporan kegiatan konsolidasi demokrasi kepada ketua secara berkala dan mengarsipkan laporan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Landak bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kabupaten Landak

Pada tanggal : 24 februari 2026

KETUA



BARTO AGATO DIRGO, S.H.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu**Nomor : 2/HK.01.01/K.KN-06/03/2026****Tanggal : 24 Februari 2026**

SUSUNAN
TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Barto Agato Dirgo, S.H.	Ketua	Pembina
2.	Drs. Theresia Masyono Mungaris	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Lomon, S.Sos	Anggota	Penanggung Jawab & Ketua
4.	Arifian, S.E.	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Moh. Murtado, S.H.	Anggota	Penanggung Jawab
6.	Ramlan, S.P., M.A.P	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Kasianus, S.H.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
8.	Agant Agdani, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Esteria, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Paulinus Ipo, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Hardian	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Vinsensius Eki. S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
13.	F. Kartika Sari Ak, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Sepanus Beni, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Heri Jaka Firnanda, SE	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Athaya Putri Rahmadanti, S. Aktr	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Irawan Adi Susanto, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Erwin	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Andre Kristo	Staf Pelaksana	Anggota